

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH ATAS PENDIRIAN TIANG LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
(Studi Kasus: Putusan Perkara No. 4/Pdt.G/2023/PN Mbo)**

Gilang Ramadhan¹, Suardi²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Indonesia^{1,2}

Email: m.gilangramadhan135@gmail.com¹, suardithalib@gmail.com²

Keywords

*Legal Protection,
Land, Public
Interest, Power
Pole.*

*Perlindungan
Hukum, Tanah,
Kepentingan
Umum, Tiang
Listrik.*

Abstrak

One of the efforts to improve general welfare is the development of electricity supply. Law Number 30 of 2009 concerning Electricity which has been amended through Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which has been stipulated through Law Number 6 of 2023 is a reference in the mechanism for implementing the provision of electricity in the public interest, wrong the other concerns the rights and obligations in carrying out the business of providing electricity. Electricity service providers have the right to enter public or private places and use them temporarily, this norm creates a potential conflict of interest with someone's ownership of land. Erecting electricity poles on freehold land without the knowledge of the land rights holder can cause many legal and social problems. The method used in this research is normative legal research which is used to solve research problems by elaborating written law with literature studies that focus on legal theories and positive law that apply in Indonesia. The results of this research show that to obtain legal protection for the erection of electricity poles on freehold land, compensation or compensation is provided to land rights holders. So this research will outline several provisions regarding the procedures that should be carried out by electricity service providers in using private land to erect electricity poles for public purposes.

Upaya peningkatan kesejahteraan umum salah satunya adalah pembangunan penyediaan tenaga listrik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan acuan dalam mekanisme pelaksanaan penyediaan tenaga listrik sebagai kepentingan umum, salah satunya mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan usaha penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik. Penyedia jasa tenaga listrik berhak masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, norma tersebut menghasilkan potensi benturan kepentingan dengan kepemilikan seseorang atas tanah. Dalam mendirikan tiang listrik di atas tanah hak milik tanpa sepengetahuan pemegang hak

atas tanah dapat menimbulkan banyak permasalahan hukum dan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengelaborasi hukum tertulis dengan studi kepustakaan yang berfokus pada teori-teori hukum dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pendirian tiang listrik di atas tanah hak milik dilakukan dengan cara ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah. Maka penelitian ini akan menguraikan beberapa ketentuan tentang bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan oleh penyedia jasa tenaga listrik dalam penggunaan tanah hak milik untuk mendirikan tiang listrik untuk kepentingan umum.

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.(Bappenas RI, 1945) Untuk mewujudkan serta mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan berbagai upaya pembangunan berkelanjutan yang membentuk suatu rangkaian rencana pembangunan yang komprehensif, berorientasi dan terpadu. Pemerintah, masyarakat dan individu berperan penting dalam memfasilitasi kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan yang memastikan semua kelompok masyarakat merasakan manfaat pembangunan, terutama pada kelompok menengah ke bawah.

Tanah merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara langsung untuk kebutuhan hidup, seperti bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan pangan atau sebagai lahan untuk tempat tinggal maupun untuk mendukung kegiatan usaha, seperti lokasi perdagangan, industri, pendidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Rintangan yang dihadapi adalah laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sementara ketersediaan tanah semakin terbatas. Keterbatasan ini, ditambah dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, secara otomatis menimbulkan benturan kepentingan terkait pemanfaatan tanah, yang pada akhirnya memicu berbagai permasalahan pertanahan.(Suardi, 2005)

Upaya peningkatan kesejahteraan umum mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pemaksimalan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur yang merata dan keadilan sosial untuk mendukung tercapainya kehidupan yang bermartabat bagi seluruh warga negara. Tujuan utama dari upaya ini adalah memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan negara. mengacu pada serangkaian langkah dan kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu upaya pembangunan di bidang infrastruktur adalah pembangunan penyediaan tenaga listrik. Pasokan listrik yang memadai dan terjangkau merupakan kunci untuk mendukung industri, usaha kecil dan menengah (UKM), serta kehidupan sehari-hari. Pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan perluasan akses listrik ke daerah pedesaan dan terpencil secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

Konsep kesejahteraan dengan konsep kebutuhan saling berkesinambungan, apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, maka seseorang sudah dianggap sejahtera, karena secara tidak langsung tingkat kebutuhan tersebut sesuai dengan parameter kebahagiaan. (Mokalu et al., 2021) Energi listrik adalah salah satu kebutuhan dasar yang sangat vital dalam kehidupan modern. (Arungpadang et al., 2018) Pada tahun 2022, realisasi penggunaan listrik di Indonesia setiap orangnya rata-rata mencapai 1.173kWh/kapita, dan pada tahun 2023 penggunaan listrik mengalami peningkatan menjadi 1.285kWh/kapita. Tercatat peningkatan pada penggunaan listrik perkapita di Indonesia tersebut sudah terjadi sejak tahun 2017. (Adi, n.d.)

Beberapa ketentuan mengenai ketenagalistrikan di Indonesia yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan 30/2009), telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut Perppu Ciptaker 2/2022). (Jalil & Taufiq, 2019) Salah satu perubahannya terdapat pada Pasal 4 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha penyelenggaraan listrik dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN). Dalam Pasal

56 ayat (1) UU Ketenagalistrikan 30/2009 telah menyatakan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (selanjutnya disebut PLN) sebagai BUMN. (Indonesia, 2009)

PLN sebagai penyedia jasa tenaga listrik utama di Indonesia, yang berperan penting dalam memastikan penyediaan tenaga listrik secara merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan kepentingan umum, Pasal 27 ayat (1) UU Ketenagalistrikan 30/2009 mengamanatkan beberapa hal yang menjadi hak penyedia tenaga listrik, salah satunya yakni memasuki tempat umum atau pribadi serta digunakan untuk sementara waktu. (Indonesia, 2009) Norma tersebut menghasilkan potensi benturan kepentingan dengan kepemilikan seseorang atas tanah.

Dalam penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat, terdapat sarana penunjang agar tenaga listrik yang akan disalurkan kepada masyarakat dapat diterima dengan maksimal dan merata. Salah satu bagian penting dari proses penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat yaitu pendirian tiang listrik yang merupakan komponen integral dari infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Dalam proses pendirian tiang listrik terdapat prosedur yang harus diperhatikan, salah satunya adalah tanah yang akan digunakan dalam pendirian tiang listrik.

Pendirian tiang listrik di atas tanah hak milik tanpa sepengetahuan pemegang hak atas tanah merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Tidak adanya pemberitahuan dari PLN kepada pemilik tanah mengenai penggunaan tanah dapat menyebabkan dampak negatif terhadap hubungan antara PLN dan masyarakat setempat. Sebagai contoh penulis akan mengangkat salah satu kasus yang terjadi di wilayah Gampong Ujung Drien Meulaboh, Aceh yang menimpa saudara Yusra. Ketika itu Yusra membeli tanah di daerah tersebut yang mana belum terdapat tiang listrik. Belakangan, tanpa sepengetahuan dan izin dari Yusra, PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan (selanjutnya disebut UP3) Meulaboh tiba-tiba mendirikan 3 (tiga) tiang listrik di atas tanah miliknya. Merasa keberatan, akhirnya Yusra menggugat PLN UP3 Meulaboh ke Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2023/PN Mbo yang sebelumnya telah melakukan somasi dan mediasi non litigasi kepada PLN UP3 Meulaboh, namun belum menemukan titik temu atau kesepakatan. (Firmansyah, n.d.)

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengelaborasi

hukum tertulis dengan studi kepustakaan yang berfokus pada teori-teori hukum dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam upaya menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi. (Mahmud, 2007)

3. PEMBAHASAN

Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pendirian Tiang Listrik Di Atas Tanah Hak Milik

Perlindungan hukum adalah sebuah konsep yang bersifat universal dari negara hukum. dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dimaknai juga sebagai suatu refresentasi dari fungsi hukum, yang dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Oleh karena itu, perlindungan hukum akan menimbulkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam bentuknya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Karena dalam konteks wadah negara Indonesia, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum menurut beberapa ahli berpendapat : Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. (Rahardjo, 2000) Sementara itu C.S.T. Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai langkah hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan atau ancaman dari pihak manapun. (Kansil, 1989) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yaitu tindakan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum melalui penggunaan instrumen-instrumen hukum. (Hadjon, 2011)

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA 5/1960) pada pokoknya menyatakan : hak milik atas tanah adalah hak yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang, dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya. (Pemerintah Republik Indonesia, 2004) Sifat-sifat tersebut menegaskan bahwa hak milik bersifat mutlak, tidak terbatas, dan

tidak dapat di ganggu-gugat. Hal tersebut menjadikan pembeda antara hak milik dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak-hak lainnya. Akan tetapi kekuatan sifat-sifat hak milik itu tidak bisa terlepas dari fungsi sosial, yang berarti bahwa kekuatan dari sifat-sifat hak milik itu tidak dibenarkan hanya untuk semata-mata kepentingan pribadinya.

Dari adanya fungsi sosial, bukan berarti mengenyampingkan seluruh kepentingan yang dimiliki perseorangan atas hak-haknya, akan tetapi perlu adanya penyesuaian agar manfaatnya dirasakan baik oleh pemilik maupun masyarakat dan negara. Kepentingan individu dan masyarakat harus seimbang, demi mencapai tujuan utama yaitu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Maka dari itu agar tercapainya keseimbangan antara kepentingan umum sebagai fungsi sosial dengan hak-hak atas tanah milik perseorangan, negara menjamin dengan cara memberikan ganti rugi yang layak apabila adanya pelepasan hak atas tanah perseorangan untuk kepentingan umum sebagai fungsi sosial. hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 UUPA 5/1960 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah 2/2012).(Rondius, 2012)

Penyediaan tenaga listrik merupakan salah satu dari kepentingan umum, hal itu dinyatakan pada UU Pengadaan Tanah 2/2012, pada Pasal 10 huruf F yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penggunaan tanah untuk kepentingan umum yang mencakup pembangunan fasilitas tenaga listrik seperti pembangkit listrik, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi.(Rondius, 2012) Sehingga hal ini, pendirian tiang listrik sebagai salah satu usaha pembangunan penyediaan tenaga listrik dapat mempergunakan tanah hak milik perseorangan. Dalam pelaksanaan pembangunan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut pada UU Ketenagalistrikan 30/2009. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Ketenagalistrikan 30/2009 menyatakan bahwa yang masuk sebagai kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagai kepentingan umum diantaranya : pembangkit, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik.(Indonesia, 2009)

Dalam penyediaan tenaga listrik sebagai salah satu kebutuhan masyarakat, PLN memiliki hak-hak tertentu yang telah disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Ketenagalistrikan 30/2009 dan Perppu Ciptaker 2/2022. Salah satunya yaitu PLN berhak memasuki tempat umum atau perseorangan yang digunakan sementara waktu

dan menggunakan serta melintas di atas atau di bawah tanah untuk mendukung penyediaan tenaga listrik termasuk pendirian tiang listrik.(Indonesia, 2009) Dari adanya hak-hak yang dimiliki PLN tersebut diharapkan penyediaan tenaga listrik dapat tersalurkan dengan maksimal kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan hak-hak tersebut, PLN harus memperhatikan pula hak-hak yang dimiliki pemegang atas tanah atau masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya, agar tidak menimbulkan permasalahan sebagaimana mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam penggunaan tanah milik perseorangan oleh PLN untuk penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi atau kompensasi secara penuh dan adil kepada pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 30 ayat (1) UU Ketenagalistrikan 30/2009 dan Perppu Ciptaker 2/2022. Hal ini merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang hak atas tanah agar tercapainya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan atas hak-hak yang dimilikinya.

Lebih lanjut menurut UU Ketenagalistrikan 30/2009 dalam hal penggunaan tanah untuk kepentingan umum, diatur dengan dua cara yakni ganti rugi dan kompensasi. Ganti rugi adalah penggantian atas pelepasan hak atas tanah dan termasuk juga bangunan, tanaman, dan benda lain yang berada di atasnya, yang akan digunakan secara langsung untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, yang diantaranya : pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi. Sedangkan Kompensasi merupakan pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah dan termasuk juga bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang berada di atasnya tanpa adanya penyerahan hak atas tanah, yang nantinya akan digunakan secara tidak langsung sebagai lintasan jalur kabel transmisi tenaga listrik, yang dapat mengurangi nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi.(Indonesia, 2009) Dengan mekanisme ini, diharapkan kepentingan masyarakat dan individu dapat berjalan selaras, menciptakan keseimbangan yang mendukung pembangunan infrastruktur listrik tanpa mengabaikan hak-hak pemilik tanah.

Dalam penggunaan tanah untuk pembangunan penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui proses pengadaan tanah, dengan menyediakan tanah untuk kepentingan umum melalui cara memberi ganti rugi secara penuh dan adil kepada pemegang hak atas tanah. Proses ini mengacu pada Pasal 76 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut PP 39/2023) menyatakan bahwa ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disepakati bersama.(PP/39/2023, 2023) Menurut Pasal 126 ayat (1) PP 39/2023 proses pengadaan tanah skala kecil yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar, pemberian ganti rugi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ganti rugi secara langsung dan ganti rugi dengan menggunakan tahapan.(PP/39/2023, 2023) Ganti rugi secara langsung yakni melalui cara jual beli atau dengan mekanisme lain yang disepakati, melalui musyawarah antara PLN dan pemegang hak atas tanah. Proses ini disaksikan oleh kepala desa/lurah, camat, dan pihak terkait, dengan nilai ganti rugi ditentukan melalui negosiasi atau penilaian lembaga penilai sebagai penentuan besaran ganti ruginya. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam berita acara. Sedangkan jika ganti rugi dengan menggunakan tahapan yaitu : perencanaan (dokumen disiapkan oleh Instansi yang membutuhkan tanah), persiapan (pemberitahuan dan pendataan lokasi, konsultasi publik, pengumuman penetapan lokasi pembangunan oleh gubernur), pelaksanaan pengadaan tanah (inventarisasi dan identifikasi, penetapan penilaian, musyawarah penetapan bentuk ganti rugi, pemberian ganti rugi, dan pendokumentasian data administrasi pengadaan tanah), dan penyerahan hasil (berita acara penyerahan, pelaksanaan pembangunan). Yang melaksanakan dan menyerahkan hasil pengadaan tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi/Kabupaten.

Sebelum menjalankan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, PLN harus terlebih dahulu mengecek status tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik. Apabila tanah tersebut adalah tanah hak milik, maka PLN harus terlebih dahulu memenuhi tahapan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (selanjutnya disebut Permen ESDM 13/2021) yang pada pokoknya PLN harus memeriksa rencana jalur transmisi tenaga listrik (mengecek kejelasan status kepemilikan tanah dengan bukti yang sah serta memastikan dapat digunakannya tanah dan ruang bebas tersebut dengan cara inventarisasi dan identifikasi), dokumentasi (identitas pemegang hak, jenis tanah,

luas tanah, jumlah tanaman, letak, peta objek, bukti penguasaan tanah, bangunan, dan/atau tanaman), melakukan verifikasi dokumen (diumumkan di kantor kecamatan dan/atau kelurahan/desa serta dituangkan dalam berita acara).(Kementrian Energi dan Sumber Daya Manusia, 2021) Setelah semuanya sudah jelas dan pasti, PLN harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman, yang berada di bawah ruang bebas dan berkurangnya nilai ekonomis akibat melintasnya kabel jaringan tenaga listrik. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam prosedur pendirian tiang listrik agar terpenuhi semua aspek hukum dan administratif serta menghormati hak pemegang atas tanah, akan mendukung kelancaran proses pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan menjaga hubungan yang harmonis antara PLN dengan masyarakat.

Negara memberikan perlindungan hukum sebagai upaya menghormati hak pemegang atas tanah. Namun, jika pemegang hak atas tanah mengalami kerugian, maka hal itu dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, seperti yang disebutkan oleh Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” bahwa salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian bagi korban.(Fuady, 2002) Sehingga apabila pemegang hak atas tanah mengalami kerugian boleh jadi dikatakan telah terjadinya perbuatan melawan hukum didalamnya.

Pembangunan penyediaan tenaga listrik sebagai kepentingan umum salah satunya mendirikan tiang listrik pada dasarnya PLN harus memenuhi tahapan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. PLN melakukan komunikasi dengan pemegang hak atas tanah mengenai kejelasan status kepemilikan tanah dengan bukti yang sah serta memastikan dapat digunakannya tanah, bangunan, dan/atau tanaman tersebut untuk mendirikan tiang listrik. Apabila mendirikan tiang listrik di atas tanah hak milik tanpa sepengetahuan pemegang hak atas tanah, maka tidak terpenuhinya tahapan tersebut, sehingga dapat menimbulkan banyak permasalahan hukum dan sosial. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak milik individu tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan, yang mengakibatkan hambatan bahkan membatalkan proyek pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Permasalahan ini memerlukan perhatian dan penanganan yang cermat serta Penting bagi PLN untuk memastikan seluruh prosedur hukum dipatuhi dengan baik

untuk menghindari perselisihan dan dampak negatif yang mungkin timbul dari pelanggaran hukum.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 4/pdt.G/2023/PN Mbo

Dalam kasus ini Yusra (selanjutnya disebut Penggugat) memiliki sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik. Tanah Penggugat menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo. PLN UP3 Meulaboh (tergugat) sebagai penyedia tenaga listrik telah melakukan perbuatan mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sejak tahun 2019. Atas perbuatan tersebut, Penggugat telah mendatangi Kantor PLN UP3 Meulaboh dan menyampaikan permasalahan yang terjadi namun tidak ada tanggapan atau itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penggugat juga memberi surat somasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun PLN UP3 Meulaboh tidak menunjukkan itikad baik dan tetap tidak ingin memindahkan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya. PLN UP3 Meulaboh juga tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai ketentuan UU Ketenagalistrikan 30/2009 kepada Penggugat selaku pemegang hak atas tanah karena telah membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik serta jaringannya. Karena Penggugat mengalami kerugian tersebut maka PLN UP3 Meulaboh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam Putusan Perkara Nomor 4/pdt.G/2023/PN Mbo, Hakim memberikan pertimbangan yang di antaranya :

1. Terhadap perbuatan mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, Hakim mempertimbangkan, antara lain :
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Ketenagalistrikan 30/2009, serta Pasal 8 Permen ESDM 13/2021, setiap kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik harus dilakukan dengan perencanaan dengan memerhatikan kejelasan status kepemilikan tanah, bangunan dan atau tanaman serta memastikan bahwa tanah dan Ruang Bebas di lokasi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan jaringan transmisi tersebut.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan umum UU Ketenagalistrikan 30/2009 Jo Perppu 2/2022 terdapat perbedaan antara jaringan transmisi dengan

jaringan distribusi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik adalah proses penyaluran listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau langsung ke konsumen, dengan saluran listrik bertegangan nominal di atas 35 kilovolt, menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara. Sementara itu, distribusi tenaga listrik adalah penyaluran listrik dari sistem transmisi atau langsung dari pembangkit ke konsumen.

- c. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pemeriksaan setempat, terdapat 3 (tiga) tiang listrik tegangan menengah atau jaringan distribusi 20 (dua puluh) Kilovolt beserta kabel penyangganya yang didirikan oleh PLN UP3 Meulaboh. Majelis Hakim berpendapat pembangunan 3 (tiga) tiang listrik beserta kabel penyangganya menyebabkan sebagian tanah milik Penggugat tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga nilai ekonomis tanah tersebut berkurang. Maka, sudah seharusnya PLN UP3 Meulaboh memberitahu dan meminta izin dari Pihak Penggugat untuk memakai Sebagian bidang tanah milik Penggugat.
 - d. Bahwa Majelis Hakim berpandangan dan atau izin untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk mendirikan jaringan listrik tersebut dipandang sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak Pemegang IUPTLU dalam hal ini PLN UP3 Meulaboh mendirikan jaringan listrik dengan merugikan kepentingan hukum orang lain. (Putusan et al., 2023)
2. Bahwa perbuatan PLN UP3 Meulaboh yang telah membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas sebidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut serta mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat PLN UP3 Meulaboh telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa terhadap kasus tersebut Majelis Hakim memberi putusan yang isinya menyatakan perbuatan PLN UP3 Meulaboh yang telah mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum PLN UP3

Meulaboh untuk memindahkan 3 (tiga) tiang listrik tersebut beserta jaringannya yang berada di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat.

Putusan Hakim pada Putusan No. 4/pdt.G/2023/PN Mbo telah memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan hak pemegang atas tanah, karena beberapa hal, antara lain :

a. PLN UP3 Meulaboh Tidak Memenuhi Tahapan Pemeriksaan Rencana Jalur Transmisi Tenaga Listrik

Dalam kasus ini PLN UP3 Meulaboh tidak memenuhi tahapan-tahapan yang diatur pada Pasal 8 dan Pasal 9 Permen ESDM 13/2021 tersebut, hal ini ditunjukkan dengan Penggugat yang tidak mendapatkan pemberitahuan dari kantor kecamatan dan/atau kantor kelurahan/desa. Sehingga Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas rencana jalur transmisi tenaga listrik. Bahwa penggugat sebagai pemilik tanah tidak diikut libatkan dalam tahapan tersebut, sehingga tidak mendapatkan informasi yang cukup atas pendirian 3 (tiga) tiang listrik yang dilakukan oleh PLN UP3 Meulaboh di atas tanah Penggugat. hal itu membuktikan bahwa PLN UP3 Meulaboh tidak mengecek kejelasan status kepemilikan tanah, kepastian dapat digunakannya tanah tersebut, dokumentasi, melakukan verifikasi dokumen, dokumen hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara.

b. Ketentuan Ganti Rugi Tidak Berlaku Pada Putusan Kasus Ini

Dalam kasus ini, penggunaan tanah yang dilakukan oleh PLN UP3 Meulaboh untuk pembangunan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tersebut, merupakan penggunaan tanah secara langsung. Maka seharusnya PLN UP3 Meulaboh menyelesaikannya dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah, karena telah mendirikan 3 (tiga) tiang listrik di atas tanah Penggugat. Namun ketentuan pemberian ganti rugi yang diatur dalam UU Ketenagalistrikan 30/2009 dan Permen ESDM 13/2021, yang mengharuskan PLN UP3 Meulaboh memberikan ganti rugi adalah transmisi tenaga listrik dengan ketentuan saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt, sedangkan tiang listrik yang didirikan oleh PLN UP3 Meulaboh dengan bertegangan 20 (dua puluh) kilovolt, jadi bukan termasuk jaringan transmisi tenaga listrik. Sehingga implikasinya PLN UP3 Meulaboh tidak harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat, jika merujuk kepada ketentuan UU Ketenagalistrikan 30/2009 dan Permen ESDM 13/2021.

c. Perlindungan Hukum Bagi Penggugat Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah

Jika kasus ini merujuk kepada ketentuan UU Ketenagalistrikan 30/2009 dan Permen ESDM 13/2021, maka tindakan yang dilakukan oleh PLN UP3 Meulaboh dalam mendirikan tiang listrik tidaklah melanggar ketentuan hukum, hal itu karena tiang listrik yang didirikan bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt, sehingga bukan termasuk transmisi tenaga listrik. Hal itu karena pendirian tiang listrik yang tegangannya dibawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt belum ada aturan dan turunannya, sehingga Penggugat tidak mendapatkan apa-apa dari kerugian yang dialaminya. Maka dari itu diperlukan adanya suatu perlindungan hukum, yang mana dijelaskan oleh C.S.T. Kansil adalah upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. (Kansil, 1989) Dalam kasus ini Penggugat terancam kehilangan hak subjektif pada tanahnya yang telah mengalami kerugian akibat pendirian tiang listrik tanpa sepengetahuan, sehingga berkurangnya nilai ekonomis atas tanah tersebut, Padahal Penggugat memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga harus ada perlindungan hukum kepada Penggugat. Yaitu berupa upaya dari aparat penegak hukum dalam putusan tersebut, Hakim merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum. Maka dalam hal ini Hakim sebagai aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat dengan tetap mempertahankan hak pemegang hak atas tanahnya dan memerintahkan PLN UP3 Meulaboh untuk memindahkan tiang listrik tersebut karena dianggap melanggar hak subjektif penggugat, sehingga disitulah perlindungan hukumnya sebagai upaya pengembalian hak subjektif Penggugat.

d. Perbuatan Melawan Hukum Atas Hak Subjektif Penggugat

Dalam kasus ini yang menjadikan PLN UP3 Meulaboh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah karena PLN UP3 Meulaboh telah memenuhi salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu unsur melanggar hak subjektif orang lain. (Wetboek, n.d.) Yang dimaksud dengan melanggar hak subjektif orang lain adalah apabila tindakan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Perbuatan PLN UP3 Meulaboh yang telah mendirikan 3 (tiga) tiang listrik di atas sebidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat sebagai

pemilik yang sah atas tanah tersebut serta mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah tersebut, sehingga PLN UP3 Meulaboh dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut hemat penulis, pendirian 3 (tiga) tiang listrik yang bertegangan 20 (dua puluh) kilovolt di atas tanah hak milik Penggugat yang dilakukan oleh PLN UP3 Meulaboh tidaklah menyalahi peraturan. Hal itu karena UU Ketenagalistrikan 30/2009 dan Permen ESDM 13/2021 hanya mengatur pendirian tiang listrik yang tegangannya lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilovolt. Akan tetapi harus pula memperhatikan keseimbangan antara hak pemegang hak atas tanah dengan fungsi sosial sebagai kepentingan umum, yang mana hal tersebut dinyatakan dalam UUPA 5/1960. Karena penyediaan tenaga listrik merupakan kepentingan umum, maka PLN berhak masuk dan menggunakan tanah umum atau perseorangan, dan apabila diperlukannya pelepasan hak atas sebidang tanah, maka harus melalui proses pengadaan tanah, dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pemegang hak atas tanah, hal itu tertuang dalam UU Pengadaan Tanah 2/2012.

Sehingga pada pendirian 3 (tiga) tiang listrik yang dilakukan oleh PLN UP3 Meulaboh, tidak harus memberikan ganti rugi, hal itu karena belum terpenuhinya kriteria yang mengharuskan PLN UP3 Meulaboh memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah. Akan tetapi yang menjadi persoalan disini, PLN UP3 Meulaboh mendirikan 3 (tiga) tiang listrik tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sebagai pemilik tanah. Maka tindakan yang dilakukan PLN UP3 Meulaboh tersebut telah mencederai hak subjektif penggugat, sehingga mengalami kerugian yang mana berkurangnya nilai ekonomis atas tanah yang dimiliki Penggugat. Hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena mengandung salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata. akibatnya hakim memberikan putusan bahwa PLN UP3 Meulaboh harus memindahkan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya yang berada di atas sebidang tanah Penggugat, agar kembali ke semula hak subjektif yang dimiliki Penggugat atas tanah tersebut.

4. SIMPULAN

Penyediaan tenaga listrik sebagai kepentingan umum diatur dalam UU Pengadaan Tanah 2/2012 dan UU Ketenagalistrikan 30/2009, yang memberi kewenangan kepada PLN untuk menggunakan tanah umum atau perseorangan dengan tetap memperhatikan hak pemilik tanah. Penggunaan tanah perseorangan harus disertai ganti rugi jika terjadi

pelepasan hak atau kompensasi jika nilai ekonomis tanah berkurang, sebagaimana diatur dalam PP 39/2023 dan Permen ESDM 13/2021. Jika terjadi pelanggaran, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), seperti dalam Putusan No. 4/pdt.G/2023/PN Mbo, di mana PLN UP3 Meulaboh mendirikan tiga tiang listrik tanpa izin sehingga hakim memerintahkan pemindahannya. Untuk mencegah permasalahan serupa, diperlukan regulasi khusus terkait penggunaan tanah hak milik untuk infrastruktur listrik bertegangan di bawah 35 kV, termasuk mekanisme ganti rugi dan kompensasi guna melindungi hak pemilik tanah. Selain itu, dalam kasus PLN UP3 Meulaboh, hakim seharusnya mempertimbangkan dampak pemindahan tiang listrik yang dapat merugikan negara dan lebih memilih alternatif pemberian kompensasi. Oleh karena itu, PLN harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar pembangunan infrastruktur listrik tidak terhambat oleh sengketa hukum dan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. C. (n.d.). *Konsumsi Listrik Masyarakat Meningkat, Tahun 2023 Capai 1.285 kWh/Kapita*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/konsumsi-listrik-masyarakat-meningkat-tahun-2023-capai-1285-kwh-kapita#:~:text=Secara tren%2C tercatat konsumsi listrik,1.173 kWh/kapita pada 2022>
- Bappenas RI. (1945). *Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga Dan Negara, 1945*, 1-166.
- Firmansyah, A. (n.d.). *Somasi Ditolak Warga Gugat PLN*. <https://www.ajnn.net/news/penggugat-pernah-somasi-dan-mediasi-sebelum-gugat-pln/amp.html>
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*.
- Jalil, A., & Taufiq, M. (2019). Perppu. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 14(1), 146-177. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1982>
- Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Manusia. (2021). *Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2021. 710*. www.peraturan.go.id

- Mahmud, peter. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. (2021). Peran pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Governance*, 1(2), 1-11.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34847>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, 1, 1-5.
- PP/39/2023. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. 180085, 347100.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., Maha, Y., Padang, G. K., Barat, K. A., & Polman, A. D. (2023). *Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rondius, B. &. (2012). *Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah*. 3, 1-11.
- Suardi. (2005). *Hukum Agraria*. Badan Penerbit Iblam.
- Wetboek, B. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.